

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan memanfaatkan zakat, infaq, wakaf, dan dana lainnya secara efektif dari masyarakat, organisasi, dunia usaha, atau lembaga lainnya, LAZIS MUHAMMADIYAH, sebuah lembaga zakat nasional, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. PP Muhammadiyah mendirikan Lazis Muhammadiyah pada Tahun 2002, dan Menteri Agama mengakuinya sebagai Lembaga Amil Zakat pada bulan November 2002 dengan Surat Keputusan No. 457/21.

Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZIS MUHAMMADIYAH ditetapkan kembali sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. LAZIS MUHAMMADIYAH didirikan karena dua alasan berikut:

1. Tingginya tingkat kemiskinan, kebodohan dan indeks pembangunan manusia.
2. Zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat membantu kemajuan pembangunan manusia dan keadilan sosial.

Lembaga LAZIS MUHAMMADIYAH dibentuk dengan tujuan untuk mengelola zakat dengan manajemen kekinian yang mampu mendistribusikan zakat sebagai sarana pemecahan masalah sosial (problem solver) dalam masyarakat. Dengan semangat kreativitas dan inovasi, Dengan menjalankan bisnis secara

amanah, profesional, dan terbuka, LAZISMU bertujuan untuk menjadi organisasi Zakat yang bereputasi. Kepercayaan masyarakat semakin kuat seiring berjalannya waktu. LAZISMU secara konsisten mengembangkan program pemanfaatan yang dapat menjawab permasalahan sosial dan tantangan perubahan masyarakat yang berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. LAZISMU hampir dapat diakses secara universal di Indonesia dan dapat menjangkau wilayah mana pun dengan cepat, tepat, dan efisien.

Kemajuan suatu bangsa selalu terfokus pada permasalahan ekonomi dan kesejahteraan., diantaranya adalah Indonesia. Persoalan memampukan masyarakat untuk memperoleh kekayaan telah menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan sejak Indonesia merdeka. Isu pengangguran dan kemiskinan terus diangkat dalam diskusi teori ekonomi. Permasalahan masih tetap ada sebagai akibat dari kemajuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran.¹

Mayoritas penduduk Indonesia, negara agraris, adalah petani dan tinggal di daerah pedesaan. Produk pertanian seringkali menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk mencapai swasembada pangan, pertanian Indonesia harus meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Namun hal ini akan sulit dilakukan karena beberapa faktor, antara lain menyempitnya areal

¹ Sumarni "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Untuk pemberdayaan masyarakat (studi kasus BMT Amanah Ummah sukoharjo) jurnal ekonomi Islam . Vol. 1 no. 1. 2017 hal 1

pertanian, variasi iklim, berkembangnya komoditas lain, teknologi yang sudah ketinggalan zaman, dan permasalahan yang sering menjadi perhatian petani: hama dan penyakit yang menyerang tanaman budidaya, sehingga dapat mengakibatkan gagal panen dan pada akhirnya membuat petani jatuh miskin.²

Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Masih banyak masyarakat yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Selain itu, angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 10.000 pada bulan Agustus 2018. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu hal yang sifatnya mendesak. Karena kemiskinan harus dikurangi jika bangsa ingin tumbuh. Salah satu penyebab yang dapat menyumbang masalah kemiskinan adalah adanya kelompok masyarakat yang secara umum kekurangan sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk menggapai standar hidup yang lebih layak.

Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memperoleh modal merupakan akar permasalahan dari siklus kemiskinan yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia diyakini sulit diturunkan karena struktur perekonomian negara yang anti-miskin saat ini. Lembaga keuangan tidak secara efektif menjalankan perannya sebagai organisasi perantara yang

² Bondan Satriawan, Jurnal: *Upaya pengentasan kemiskinan pada petani menggunakan model tindakan kolektif kelembagaan pertanian*, Madura: Universitas Truno Joyo, 2012, Hal.2.

mentransfer uang dari masyarakat yang surplus ke masyarakat yang defisit.³ Ketika kita membahas kemiskinan, kita juga membahas masalah-masalah abadi yang perlu diperbaiki dalam kehidupan manusia. Karena sesuai dengan penegasan nabi bahwa kemiskinan itu dekat kekufuran. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).⁴

Zakat, Infak dan Shadaqah atau biasa dikenal dengan sebutan (ZIS) merupakan suatu hal yang *familiar* di kalangan umat Islam. Zakat, Infak dan Shadaqah telah diketahui dan diamalkan oleh kaum muslimin dari beribu-ribu tahun yang lalu. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, Hibah adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Dana-dana tersebut berasal dari organisasi keagamaan yang bergerak di bidang hubungan sosial yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan jaminan sosial yang telah dirancang oleh pemerintah.⁵

Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik Tahun 2018, 25 juta masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan masih memerlukan berbagai jenis program bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁶

³ Yoghi Citra Pratama.” Peran Zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional”) The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 2014, hal 94.

⁴ Mila kartika. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Surakarta” La Riba Jurnal Ekonomi Islam . Vol . II. No 1. Juli 2008, hal 75

⁵ Umrotul khasanah. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang :UIN-MALIKA PRES.2010).hal 38

⁶ Badan Pusat Statik.”Jumlah penduduk miskin”. Diakses pada tanggal 23 juni 2019.

Dana yang diperoleh masih jauh dari target 100% potensi zakat Indonesia; baru sekitar 2% hingga 5% saja yang sudah diteliti, padahal Indonesia mempunyai potensi ZIS Hal ini cukup signifikan karena pengelolaan ZIS yang dibawah standar. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk mendorong pemerataan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan bahkan meningkatkan perekonomian daerah.

Program pemberdayaan masyarakat sebenarnya telah banyak didirikan oleh lembaga zakat. Namun, program yang telah didirikan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan yakni terbentuknya masyarakat yang mandiri baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam perancangan program pemberdayaan, seperti fakta bahwa pemberdayaan sering dilihat dan dipahami hanya sebagai pengalokasian bantuan kepada kelompok miskin terhadap uang dalam bentuk dana kemanusiaan.⁷

Taraf kemiskinan seringkali disangkutpautkan dengan aspek ekonomi karena aspek inilah yang paling mudah dilihat, ditakar dan dipertimbangkan. Padahal lebih dari itu, kemiskinan juga berkaitan erat dengan berbagai aspek lainnya seperti aspek sosial, budaya, politik. Sehingga tidak jarang dijumpai berbagai kegiatan pencegahan kemiskinan yang tidak tepat yakni kaum miskin tidak digunakan sebagai subjek tetapi hanya digunakan sebagai objek saja.

⁷Efri Samsul bahri, bahri:Jurnal: *Analisis pola pemberdayaan peternak miskin d kampung ternak nusantara dompet dhuafa*, (Depok: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam,2016) hal 3.

Dalam rangka mencegah pembengkakan angka kemiskinan perlu dilakukan beberapa upaya seperti menyalurkan bantuan modal kepada mereka yang membutuhkan. Namun, seringkali penyaluran bantuan modal ini dikemas dalam bentuk uang (*financial capital*). Padahal lebih dari itu, seseorang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan membutuhkan jenis bantuan modal lainnya, seperti *personal capital* (dorongan, apresiasi dan kepribadian positif, keahlian, dan *skill*) dan *social capital* yang dinilai tidak kalah penting dari aspek lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan kemiskinan haruslah mencakup ketiga aspek tersebut. Sehingga kaum miskin tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek saja akan tetapi juga dijadikan sebagai subjek.⁸

Tujuan pertama pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan keberhasilan dan ketepatangunaan pelayanan yang diberikan. Kedua, memperluas manfaat untuk mencapai pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan komunal.⁹ Adapun penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yakni penyaluran konsumtif dan produktif.

Zakat Konsumtif Infaq dan Shadaqah dengan Zakat Produktif Infaq dan Shadaqah tidaklah sama. Pada pendekatan produktif lebih menitikberatkan

⁸ Efri Samsul bahri, bahri: Jurnal: Analisis pola pemberdayaan peternak miskin d kampung ternak nusantara dompet dhuafa, (Depok: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2016) hal 4

⁹ UU no. 23 tahun 2011

pada praktik pengelolaan yang mengarahkan alokasi uang yang diperoleh ke arah penggunaan yang konstruktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, dana tersebut akan terus bertambah dan berkembang dibandingkan disumbangkan ke Mustahik lalu dibelanjakan. ZIS produktif diberikan kepada masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan, atau mereka yang bekerja namun penghasilannya tidak dapat memenuhi biaya hidup. Sedangkan harta zakat konsumtif adalah harta yang langsung disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu. Uang ini sebagian besar digunakan untuk membayar kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan sandang yang layak. Orang-orang yang miskin dan cacat fisik, yang tidak mampu melakukan apa pun untuk menghidupi dirinya sendiri, adalah pihak yang paling terkena dampak dari kebutuhan mendasar ini.

Penyaluran dan pengelolaan jumlah dana oleh organisasi zakat dapat menentukan seberapa baik program pendanaan modal usaha berfungsi. Pelaku usaha yang berhak menerima dana bantuan permodalan dan yang usahanya diharapkan dapat berkembang dengan adanya dana tersebut termasuk dengan memberikannya kepada petani harus mendapat prioritas dalam penyalurannya dalam bentuk bantuan permodalan ini.

Di Indonesia sendiri, banyak bermunculan organisasi yang telah didirikan oleh pemerintah yang khusus menangani masalah zakat yakni biasa dikenal dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sementara itu, kelompok masyarakat dan organisasi massa (ormas) Islam yang cukup besar juga telah

membangun lembaga lainnya atas inisiatif mereka sendiri. Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan nama-nama organisasi pengelola zakat yang masing-masing didirikan oleh pemerintah, organisasi masyarakat independen, dan organisasi Islam.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengefektifkan penggunaan dana infaq zakat, wakaf, dan dana filantropi lainnya baik perorangan maupun lembaga lainnya.¹⁰ Selain menghimpun dan mengalokasikan pembayaran zakat, LAZISMU juga menjalankan program pemberdayaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam memperkuat perekonomiannya. Saat ini LAZISMU telah berkembang pesat diberbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu wilayah Kecamatan Ngrayun yang dikenal dengan LAZISMU Ngrayun Barat.

LAZISMU Ngrayun Barat telah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Lembaga Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISMU) merupakan salah satu program yang mendukung LAZISMU Ngrayun Barat dalam perjalanannya menuju pengembangan

¹⁰ <https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada 30 juli 2024 pukul 09:49

kualitas yang tinggi. LAZISMU Ngrayun Barat diawali dengan semangat baru untuk menjadikan LAZISMU Ngrayun Barat sebagai lembaga yang terdepan dan peduli terhadap masyarakat sekitar lembaganya bahkan masyarakat luas dengan memaksimalkan fungsi zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ngrayun Barat LAZISMU Gerakan zakat saat ini bermula dari Amil yang merupakan seorang Zakat Berkualitas. Karena LAZISMU Ngrayun Barat merupakan salah satu komponen Islam, maka LAZISMU Ngrayun Barat harus dikelola dengan baik dan efisien agar dapat memanfaatkan seluruh potensinya secara optimal, berhasil, dan ekonomis. Karena itu, LAZISMU Ngrayun Barat harus mampu berperan sebagai katalis, motivator, dan penggerak perubahan. Negara ini mungkin akan mampu mengubah pola pikir generasi muda menjadi kompetitif, mandiri, dan produktif berkat berbagai inisiatif pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU. Sangat penting bagi kaum muda untuk mengubah perspektif mereka dari kemartiran sebagai orientasi teologis ke kemartiran sebagai cara hidup. agar dapat memperoleh manfaat dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Arti penting dari hidup sebagai seorang martir adalah bahwa seseorang berkontribusi terhadap peningkatan martabat manusia.

Penyelenggaraan zakat, dana zakat dan infak/sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Ngrayun Barat sangat penting untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dalam bidang perekonomian sehingga dapat meningkatkan nilai sumber daya manusia dengan adanya pendampingan di bidang UMKM serta bantuan lainnya berupa santunan kepada masyarakat

yang membutuhkan (mustahiq) di Desa Gedangan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus mampu mengukur kinerja pengelolaan dengan mengoperasionalkan tiga paradigma yang harus dipatuhi yakni dapat dipercaya, kompeten, dan terbuka. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi dan diimplementasikan dalam proses kerja dan pengelolaan LAZISMU agar dapat menarik minat masyarakat untuk mendistribusikan zakat sebagai perwujudan dari sifat amanah.

Dari kondisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyaluran zakat perlu dilakukan beberapa cara agar bantuan zakat tersebut dapat terdistribusikan dengan efisien dan tepat guna. Dari latar belakang tersebut kemudian penulis memiliki minat untuk mengkaji lebih dalam tentang peran dan optimalisasi pendayagunaan zakat oleh lembaga LAZISMU yang diberi judul Peran LAZISMU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini memiliki fokus dan subfokus sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan oleh peneliti, penelitian ini menemukan fokus yaitu:

1. Bagaimana upaya implementasi LAZISMU Ngrayun Barat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gedangan?

2. Bagaimana keefektifan program-program LAZISMU Ngrayun Barat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gedangan?

2. Subfokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini berfungsi untuk menguraikan tentang pelayanan LAZISMU Ngrayun Barat dalam rangka untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya implementasi LAZISMU Ngrayun Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gedangan.
2. Untuk mengetahui efektifitas program-program LAZISMU Ngrayun Barat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Gedangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan kepustakaan bagi penelitian lainnya yang memiliki topik mengenai LAZISMU.
 - b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh Mahasiswa lain di Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya jurusan Ekonomi Syariah.

b. Bagi LAZISMU

Bagi pihak LAZISMU penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kritik dan saran dalam segi pengimplementasian pelayanan di LAZISMU Ngrayun Barat.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lanjutan dan dapat memberikan informasi kepustakaan bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini menekankan pada titik perhatian peran LAZISMU Ngrayun Barat dalam mendistribusikan dana zakat untuk mensejahterakan masyarakat di desa Gedangan melalui program-program dan upaya dalam mengoptimalkan peranya.

F. Definisi Istilah

1. Peran Lembaga

Menurut terminology, peran merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh yang seseorang yang memiliki posisi tinggi dalam masyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut sebagai “*role*” yang kemudian mendapatkan perluasan arti sebagai “*person’s task or duty in undertaking*”. Yang berarti “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”.

Peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi tinggi dalam strata masyarakat. Sedangkan peranan merupakan aksi seseorang saat berada dalam suatu kondisi tertentu.¹¹

2. LAZISMU

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah Lembaga amil zakat tingkat nasional yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002. LAZISMU merupakan sebuah kegiatan yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya secara produktif baik dari perorangan maupun melalui instansi-instansi.¹²

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sebuah kata yang terbentuk dari kata sejahtera. Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kondisi yang aman, sentosa, makmur, dan bebas dari segala macam gangguan. Sedangkan kata menyejahterakan merupakan penjabaran dari kata sejahtera yang bermakna membuat sejahtera, menyelamatkan, mengamankan dan memakmurkan. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah kondisi yang sejahtera, aman, selamat, dan tentram.¹³

¹¹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

¹² <https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada 31 juli 2024 pukul 11:34 WIB

¹³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar., h. 1382.